JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Pendampingan Umkm Dalam Aspek Legalitas, *Branding* Dan Pemasaran Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Bugel

Dela puspitasari[1], Hanhan Burhanudin[2], Latifah Amaliah[3], Yasinta Fauziah[4], Ardhiansyah[5]

[1,2]Program Studi Akuntansi, Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
[3,4]Program Studi Manajemen, Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
[5]Program Studi Bisnis Digital, Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Ardhiansyah
ardhiansyah@uncip.ac.id

Abstrak:
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata – Pengabdian Masyarakat (KKN-PM) Universitas Cipasung Tasikmalaya dilaksanakan di Desa Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dengan membawa Tema pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM melalui penguatan aspek legalitas, pengembangan branding, serta optimalisasi pemasaran digital agar mampu bersaing secara profesional dan global. Metode yang digunakan meliputi survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan UMKM, pelatihan branding dan digital marketing, pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikat halal, hingga monitoring dan evaluas, penerapan hasil pendampingan. Hasill penyelidikan menunjukkan bahwa lebih dari 50 UMKM berhasil mendapatkan pendampingan. Capaian utama termasuk peningkatan legalitas kepemilikan bisnis, logo dan label kemasan yang lebih profesional, dan penggunaan media sosial dan pasar sebagai alat pemasaran. Program ini tidak hanya meningkatkan daya saing dan meningkatkan penjualan produk, tetapi juga mengubah pandangan pelaku UMKM tentang pentingnya pengelolaan usaha modern dan mendorong kerja sama antar pelaku usaha di tingkat desa. Oleh karena itu, KKN-PM UNIVERSITAS CIPASUNG TASIKMALAYA meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong kemandirian masyarakat.

Kata Kunci: *UMKM, legalitas usaha, branding, digital marketing, pemberdayaan masyarakat*

Pendahuluan

Universitas Cipasung Tasikmalaya berkomitmen dalam Pengabdian kepada Masyarakat khusunya di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Desa Bugel Kecamatan Ciawi merupakan salah satu lokasi Kuliah Kerja Nyata-Pengabdian Masyarakat (KKN-PM) Universitas Cipasung Tasikmalaya (Darajat et al., 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di sektor usaha, menjadikannya sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Nafia et al., 2025). UMKM memiliki

peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga dapat membantu mengurangi masalah pengangguran (Noraga et al., 2023). Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, termasuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan akses ke berbagai fasilitas pemerintah (Nafia et al., 2025)

Aspek legalitas untuk pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan sertfikat Produkphasi Pangan Industri Rumah tangga (PIRT). Legalitas usaha memegang peranan penting , karena menjadi dasar izin peredaran suatu produk sekaligus bukti pengakuan resmi dari pemerintah terhadap suatu kegiatan usaha. Kepemilikan sertifikat PIRT dan NIB/IUMK produk UMKM memberikan jaminan kredibilitas yang lebih kuat bagi produk UMKM sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen (Purborini, 2023). Selain itu, legalitas usaha mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan yang dibutuhkan untuk mempeluas usaha dan meningkatkan daya saing terhadap pelaku usaha lain (Darajat et al., 2023).

Selain aspek legalitas, branding merupakan bagian penting dalam pengembangan UMKM. Branding merupakan gambaran produk dimata konsumen sebagai identitas produk yang meliputi kemasan, logo, serta simbol produk tersebut yang membedakan dengan produk lainnya (Muntazori et al., 2019) Branding Produk juga merupakan salah satu Upaya produsen untuk meningkatkan kualitas produknya dalam mengimbangi persaingan pasar (Muntazori et al., 2019) . Program Kerja utama KKN-T kali ini difokuskan pada pendampingan UMKM untuk memperoleh legalitas dan memiliki branding. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pagak.(Darajat et al., 2023)

Signifikansi pengabdian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Pada konteks ini, pendampingan dalam pembuatan NIB menjadi sangat penting, karena NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha tetapi juga sebagai syarat untuk mendapatkan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, termasuk bantuan modal dan pelatihan (Muhammad Anasrulloh et al., 2023). Meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha diharapkan mampu mendorong UMKM untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Desa Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, termasuk desa yang berpotensi cukup besar dalam pengembangan UMKM. Produk unggulan desa ini antara lain makanan olahan tradisional (kecimpring, gula aren, dan keripik), serta kerajinan rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usaha secara sederhana, tanpa strategi pemasaran modern dan tanpa legalitas usaha. Padahal, legalitas merupakan aspek penting agar produk dapat dipasarkan lebih luas, seperti masuk ke retail modern dan platform *e-commerce.*

Sebagai upaya awal, telah dilaksanakan workshop branding dan digital marketing yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya identitas produk dan pemasaran digital. Akan tetapi, hasil workshop hanya sebatas pengetahuan dan belum menyentuh aspek implementasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa program monitoring dan pendampingan yang lebih intensif, agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu mempraktikkan dan mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh.

Copyright © 2025 The Author(s)

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bugel ini terdiri dari beberapa tahapan,sebagai berikut :

1. Survei Awal dan Identifikasi Masalah
 Dilakukan melalui wawancara dengan pelaku UMKM, observasi usaha, serta diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil survei menunjukkan bahwa 80% UMKM di Desa Bugel belum memiliki legalitas usaha, 65% belum memiliki logo/label produk, dan 70% masih mengandalkan promosi konvensional dari mulut ke mulut.
2. Monitoring Pasca-Workshop
 Tim melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil workshop branding dan digital marketing. Monitoring dilakukan dengan mendatangi UMKM peserta workshop, mengecek kemajuan mereka dalam membuat akun media sosial bisnis, serta menilai penggunaan materi branding.
3. Pendampingan UMKM
 - Branding Produk: Membantu pembuatan logo, desain label kemasan, serta strategi visual agar produk terlihat profesional.
 - Legalitas Usaha: Memfasilitasi pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Tim bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya untuk mempercepat proses.
 - Digital Marketing: Melatih UMKM membuat konten kreatif, memanfaatkan Instagram, WhatsApp Business, dan marketplace (Shopee/Tokopedia).
4. Penyerahan Legalitas Usaha berupa NIB dan sertifikasi halal, serta penyerahan *Branding* produk.

Hasil dan Pembahasan

Legalitas usaha merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang produknya akan dipasarkan. Namun, yang terjadi pada UMKM di Desa Pasi masih banyak terdapat UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Menurut (Anggraeni & Kunci, 2022), menunjukkan bahwa dua faktor utama yang menyulitkan pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya data. Legalitas usaha memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. (Anggraeni & Kunci, 2022)mengatakan bahwa tujuan legalitas usaha adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong bisnis mikro. Ada banyak keuntungan menjadi legalitas usaha. Ini termasuk memudahkan pengembangan bisnis, membantu pemasaran bisnis (baik di dalam negeri maupun di luar negeri), lebih mudah mendapatkan pembiayaan, dan lebih mudah mendapatkan pendampingan dan pelatihan pemerintah (Warjio, 2019) Memperoleh NIB dan sertifikasi halal saat ini adalah salah satu cara untuk menjadi legal.(Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Mendukung Pengurusan Legalitas Usaha dan Pembuatan Label Kemasan pada UMKM.

a. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

 Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) Hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan NIB, karena NIB merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pendaftaran serifikasi halal, selain itu NIB juga dapat dijadikan sebagai salah satu legalitas usaha yang dimiliki oleh UMKM. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Madelene & Sidauruk, n.d.) ia menyatakan bahwa NIB pelaku Setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan, UMKM berfungsi sebagai identitas dan legalitas serta sebagai perizinan tunggal yang mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan SJPH. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission, proses pembuatan NIB ini tidak dipungut biaya serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan NIB.

 Terdapat kurang lebih 50 UMKM yang penulis dampingi untuk pembuatan NIB, yakni diantaranya UMKM produk kecimpring, gula,kue basah dan arang. Proses pembuatan

diawali dari mendatangi rumah pemilik UMKM untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk membuat NIB. Berkas yang dibutuhkan yakni, Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor telepon pemilik usaha. Proses pada web OSS diawali dengan pembuatan akun oleh pemilik usaha, kemudian dilakukan klasifikasi jenis usaha, setelah itu dilakukan verifikasi data dengan menentukan apakah pelaku usaha adalah individu perseorangan atau badan usaha. Informasi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat juga dimasukkan sebelum persetujuan terhadap syarat dan kebijakan dari OSS. Setelah proses input data selesai, sistem OSS akan melakukan verifikasi ulang pada data tersebut. Setelah tahap verifikasi selesai, izin diterbitkan dan pelaku usaha resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).(Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM di Desa Bugel

b. Pembuatan Label Kemasan (*Branding)*

Branding menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan dalam program ini. Sebelum pendampingan, sebagian besar produk UMKM di Desa Bugel hanya dikemas secara sederhana, bahkan ada yang dijual tanpa label. Hal ini membuat produk sulit bersaing dengan produk sejenis yang memiliki kemasan lebih menarik. Pendampingan branding difokuskan pada pembuatan logo, desain label, dan standar kemasan produk. Hasilnya, lebih dari 70% UMKM yang terlibat kini memiliki identitas visual produk yang lebih kuat. Logo dan label dirancang tidak hanya sekadar estetika, tetapi juga memperhatikan:

- Identitas lokal: unsur budaya Tasikmalaya diangkat dalam desain.
- Informasi produk: mencantumkan komposisi, izin edar, dan kontak produsen.
- Diferensiasi: menciptakan ciri khas agar produk lebih mudah dikenali konsumen.

Penulis melakukan pembuatan label kemasan yang ditujukan kepada UMKM yang akan didaftarkan legalitas usahanya, hal ini dilakukan karena pemilik UMKM belum memberikan label untuk produknya. Penulis menjelaskan pentingnya menampilkan label pada kemasan yakni untuk memberikan informasi terkait isi produk, sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, serta dapat menjadi sarana periklanan bagi produsen. Sebagaimana dinyatakan oleh BPOM, label makanan menunjukkan informasi tentang makanan yang telah diolah. Label dapat berupa tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dan ditempatkan pada atau sebagai bagian dari kemasan makanan. Proses pendampingan dalam pembuatan label produk UMKM dilakukan oleh penulis dengan melakukan konfirmasi kepada pemilik UMKM untuk menyetujui hasil akhir dari pembuatan label kemasan. Dalam tahap ini penulis juga mempertimbangkan masukan ataupun permintaan dari pemilik UMKM.

c. *Digital Marketing*

Digital marketing menjadi fokus utama lain dalam pendampingan. Sebelum program ini berjalan, mayoritas pelaku UMKM di Desa Bugel masih mengandalkan pemasaran konvensional, yakni melalui relasi pribadi atau word of mouth. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan media sosial, itupun sebatas menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dengan pelanggan tetap.

Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan pendampingan:

Copyright © 2025 The Author(s)



(A)Penyerahan NIB UMKM Gula aren (B)Monitoring UMKM kue basah Ibu Elis

(C) Penyerahan logo dan monitoring UMKM Opak Kelontong (D)Penyerahan logo dan NIB UMKM Putu Mayang

(E) Monitoring UMKM Kicimpring Kp Teja (F)Penyerahan NIB UMKM Kicimpring (ASLI) Kp Teja

GAMBAR 1. Kegiatan monitoring dan pendampingan UMKM Desa Bugel.

Meskipun program ini berhasil mencapai berbagai capaian positif, terdapat sejumlah kendala yang perlu dicatat:

1. Keterbatasan literasi digital: beberapa pelaku UMKM, terutama dari kalangan lanjut usia, mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital marketing. Untuk mengatasi hal ini, tim memberikan pelatihan praktis dengan metode simulasi langsung.
2. Keterbatasan biaya produksi kemasan: tidak semua pelaku usaha mampu langsung beralih ke kemasan modern karena keterbatasan modal. Solusinya adalah dengan mengenalkan model bulk order kemasan agar biaya lebih murah.
3. Persepsi terhadap legalitas: sebagian UMKM awalnya menganggap legalitas tidak terlalu penting. Namun, setelah diberikan contoh nyata mengenai akses pasar yang lebih luas, barulah mereka terdorong untuk mengurus dokumen usaha

Selain dampak langsung berupa peningkatan penjualan dan legalitas usaha, program ini juga menimbulkan perubahan mindset pada pelaku UMKM. Mereka mulai menyadari bahwa usaha tidak bisa dijalankan hanya dengan cara tradisional, melainkan membutuhkan pengelolaan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara sosial, pendampingan ini juga membangun semangat kolaborasi antar pelaku UMKM. Terlihat adanya inisiatif untuk membentuk kelompok usaha bersama yang dapat mengakses pelatihan, permodalan, dan pasar secara kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi gotong royong yang menjadi kekuatan utama masyarakat desa.

Simpulan

Program pendampingan bagi UMKM di Desa Bugel, yang fokus pada aspek legalitas, branding, serta pemasaran digital, telah membawa dampak positif yang sangat nyata bagi warga setempat. Dari hasil kegiatan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar UMKM yang dibantu kini sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas produk seperti logo dan label kemasan, serta mulai aktif menggunakan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tak hanya itu, program ini juga berhasil membangkitkan rasa percaya diri dan kesadaran di kalangan pelaku usaha agar mereka bisa mengelola bisnis dengan lebih profesional dan kompetitif. Pendampingan semacam ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi secara langsung, tapi juga menumbuhkan semangat gotong royong antar pelaku usaha, yang bisa berkembang menjadi kelompok UMKM yang mandiri. Oleh karena itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tak boleh berhenti hanya pada pelatihan semata, melainkan perlu dilengkapi dengan pemantauan dan bimbingan lanjutan supaya hasilnya semakin maksimal. Model pendampingan seperti ini diharapkan bisa diterapkan di desa-desa lain, untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat yang bergantung pada UMKM.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Universitas Cipasung Tasikmalaya yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan KKN-PM di Desa Bugel.
- Pemerintah Desa Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya yang telah memfasilitasi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam pengembangan UMKM di Desa Bugel.
- Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM Kabupaten Tasikmalaya yang telah membantu dalam proses pengurusan legalitas usaha para pelaku UMKM.
- Seluruh pelaku UMKM Desa Bugel yang telah berpartisipasi aktif, terbuka terhadap pendampingan, serta menunjukkan semangat kolaborasi dalam mengembangkan usahanya.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi upaya pemberdayaan masyarakat di daerah lain.

Referensi

Anggraeni, R., & Kunci, K. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 2).

Darajat, P. P., Choirina, P., Wahyudi, F., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam Aspek Legalitas, Branding dan Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *3*(4), 2044–2050. https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3465

Madelene, M. L., & Sidauruk, J. (n.d.). *Nommensen Journal of Business Law IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM*. https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-

Muhammad Anasrulloh, Kadeni, K., W, M. A. S., & S, I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, *1*(2), 35–42. https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25

Muntazori, A. F., Listya, A., & Qeis, M. I. (2019). Branding Produk UMKM Pempek Gersang. *Jurnal Desain*, *6*(03), 177. https://doi.org/10.30998/jd.v6i3.4252

Copyright © 2025 The Author(s)

Nafia, K., Qurratu'aini, I., Najiyah, N., Amelia, L., Fauziah, N., Himmah, A., Dimas, M., Aziz, N., & Ilhama Qurratu'aini, N. (2025). Artikel Nusantara Community Empowerment Review Peran Pendampingan Pembuatan NIB dalam Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan UMKM. *NCER*, *3*(1), 136–139. https://journal.unusida.ac.id/index.php/ncer/

Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 807–811. https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412

Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM di Desa Pasi, J., Lamongan, K., Catharina Andriani, R., & Luqman Agung Wicaksono, dan. (n.d.). *The Assistance of Administering the Business Legality and Creating Packaging Labels For MSMEs in Desa Pasi, Kabupaten Lamongan*. https://ptsp.halal.go.id/.

Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan PIRT sebagai Upaya Pengembangan Kualitas Usaha di Usaha Kue Kering Lala, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukum Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *1*(3), 182–186. https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i3.47